



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOGEDANG**  
**NOMOR : 33 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA PULOGEDANG**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah dengan Undang-undanga Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Pulogedang Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pulogedang;
11. Peraturan Desa Pulogedang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
12. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa;
13. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 400.10.2/1816/415.33/2024 tanggal 3 Juli 2024 Hal: Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Pj. Bupati Jombang tanggal 2 Januari 2025, Nomor: 400.10.2/10/415.01/2025 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;

2. Rekomendasi Camat Tembelang Kabupaten Jombang tanggal 24 Desember 2024, Nomor : 400.10.2.2/353/415.68/2024 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut;
- Nama : AWWALU REZA NUR AINI  
Tempat/tanggal lahir : Jombang 1 November 1995  
Pendidikan : Strata-1/S1  
Alamat : Dusun Ponen RT 006 RW 004  
Desa Pulogedang Kecamatan  
Tembelang Kabupaten Jombang  
Jabatan : Kepala Wilayah Dusun Ponen
- KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun;
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Desa Pulogedang

Pada tanggal : 8 Januari 2025

**KEPALA DESA PULOGEDANG**



**PRO ARIYANTO**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Camat Tembelang ;